



GOVERNOR OF LAMPUNG

**GOVERNOR OF LAMPUNG
NUMBER : G/ 200 /VI.01/HK/2021**

ABOUT

ESTABLISHMENT OF REGIONAL COORDINATION TEAM OF SPECIAL DANA ALLOCATION FOR INFRASTRUCTURE IN THE FIELD OF DRINKING WATER, SANITATION, AND HOUSING IN THE PROVINCE OF LAMPUNG 2021

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Perumahan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dokumen rencana strategis Dana Alokasi Khusus kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;
- c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus provinsi dan kabupaten/kota untuk ditandatangani oleh kepala dinas teknis;
- d. melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus secara berkala;
- e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
- f. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus kepada daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di daerah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat Dana Alokasi Khusus untuk dilaporkan pada saat rapat kerja Kementerian;
- i. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka reviu sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus;
- j. melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di wilayah provinsi dan kabupaten/kota terkait; dan

- k. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada gubernur terkait pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ke depan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap oran perbulan terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Kode Rekening 5.01.03.03.5.1.2.01.01.52.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 299 /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 27-5- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG 2021**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
 15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 16. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
 17. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.

18. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
19. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal (SNVT) Perumahan Wilayah Lampung.
20. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
21. Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
22. Audi Kurniawan, ST., MM. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
23. Diella Dwi Sartika, ST., MT. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
24. Oki Hidayat, S.PWK. (Konsultan Individual Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI